



**PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2026**

**DESA MUNGgangsari
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2026**

**DESA MUNGgangsari
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA MUNGgangsari
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MUNGgangsari
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGgangsari,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Desa perlu menyelaraskan kebijakan penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan regulasi terkait Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di setiap Desa di Kabupaten Temanggung dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Munggangsari Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Munggangsari Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 55);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo (Lembaran Desa Munggangsari Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2019);
30. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Munggangsari Tahun 2020 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Munggangsari Tahun 2025 Nomor 7);
32. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2026 (Lembaran Desa Munggangsari Tahun 2026 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGgangsari

dan

KEPALA DESA MUNGgangsari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MUNGgangsari TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MUNGgangsari NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Desa Munggangsari Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun 2026 (Lembaran Desa Munggangsari Tahun 2025 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 423.135.000
b. Transfer	Rp. 697.024.091
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 14.818.076
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.134.977.167
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 984.128.984
b. Bidang Pembangunan	Rp. 266.813.951
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 22.800.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 26.400.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.314.642.935
Surplus/(Defisit)	Rp. (179.665.768)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 179.665.768
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 179.665.768
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Munggangsari

Ditetapkan di Munggangsari
pada tanggal 16 Maret 2026
KEPALA DESA MUNGGANGSARI

SUKOSO

Diundangkan di Munggangsari
pada tanggal 16 Maret 2026
SEKRETARIS DESA Munggangsari

SUSILO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUNGgangsari
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	424.000.000,00	423.135.000,00	(865.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.136.475.032,00	697.024.091,00	(439.450.941,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.818.076,00	14.818.076,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.575.293.108,00	1.134.977.167,00	(440.315.941,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	650.177.816,00	653.717.816,00	3.540.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	543.005.181,00	396.082.268,00	(146.922.913,00)	
5.3.	Belanja Modal	368.454.843,00	235.942.851,00	(132.511.992,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	28.900.000,00	(21.500.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.612.037.840,00	1.314.642.935,00	(297.394.905,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.744.732,00)	(179.665.768,00)	(142.921.036,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	181.599.332,00	179.665.768,00	(1.933.564,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	181.599.332,00	179.665.768,00	(1.933.564,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	144.854.600,00	0,00	(144.854.600,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	144.854.600,00	0,00	(144.854.600,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	36.744.732,00	179.665.768,00	142.921.036,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Munggangsari, 16 Maret 2026

KEPALA DESA

KEPALA DESA
MUNGGANGSARI

SUKOSO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUNGgangsari
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	424.000.000,00	423.135.000,00	(865.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	1.135.000,00	(865.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	422.000.000,00	422.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.136.475.032,00	697.024.091,00	(439.450.941,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	723.899.000,00	273.302.000,00	(450.597.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.038.232,00	46.184.291,00	11.146.059,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	358.337.800,00	358.337.800,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.818.076,00	14.818.076,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	12.318.076,00	12.318.076,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.575.293.108,00	1.134.977.167,00	(440.315.941,00)	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.097.218.489,00	984.128.984,00	(113.089.505,00)	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	850.205.646,00	844.954.217,00	(5.251.429,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.920.000,00	45.120.000,00	1.200.000,00	
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	43.920.000,00	45.120.000,00	1.200.000,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	308.548.800,00	308.788.800,00	240.000,00		

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	308.548.800,00	308.788.800,00	240.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.309.016,00	2.309.016,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.309.016,00	2.309.016,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	138.011.830,00	142.737.401,00	4.725.571,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.953.281,00	111.665.268,00	5.711.987,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	32.058.549,00	31.072.133,00	(986.416,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.400.000,00	19.500.000,00	2.100.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	19.500.000,00	2.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.716.000,00	8.199.000,00	(13.517.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.716.000,00	8.199.000,00	(13.517.000,00)	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghas	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	141.592.843,00	72.174.767,00	(69.418.076,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.918.076,00	12.000.000,00	1.081.924,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.918.076,00	12.000.000,00	1.081.924,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	130.674.767,00	60.174.767,00	(70.500.000,00)	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	130.674.767,00	60.174.767,00	(70.500.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.500.000,00	21.500.000,00	(5.000.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.500.000,00	16.500.000,00	(5.000.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	16.500.000,00	(5.000.000,00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.520.000,00	38.100.000,00	(33.420.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	39.420.000,00	20.000.000,00	(19.420.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.420.000,00	20.000.000,00	(19.420.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	11.000.000,00	5.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	5.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	6.100.000,00	8.100.000,00	2.000.000,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	8.100.000,00	2.000.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	424.119.351,00	266.813.951,00	(157.305.400,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	41.647.900,00	28.400.000,00	(13.247.900,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18.247.900,00	5.000.000,00	(13.247.900,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.247.900,00	5.000.000,00	(13.247.900,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	62.668.000,00	55.218.000,00	(7.450.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	53.218.000,00	53.218.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.218.000,00	53.218.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.450.000,00	2.000.000,00	(7.450.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	2.000.000,00	(7.450.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.803.451,00	141.195.951,00	(58.607.500,00)	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	194.803.451,00	136.195.951,00	(58.607.500,00)	
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	194.803.451,00	132.695.951,00	(62.107.500,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	110.000.000,00	37.000.000,00	(73.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumu	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sam	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	26.300.000,00	22.800.000,00	(3.500.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.800.000,00	9.800.000,00	(1.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>14.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
4.5.02		<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper</i>	<u>14.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>50.400.000,00</u>	<u>28.900.000,00</u>	<u>(21.500.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	0,00	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>50.400.000,00</u>	<u>26.400.000,00</u>	<u>(24.000.000,00)</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<u>50.400.000,00</u>	<u>26.400.000,00</u>	<u>(24.000.000,00)</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	26.400.000,00	(24.000.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	1.612.037.840,00	1.314.642.935,00	(297.394.905,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(36.744.732,00)	(179.665.768,00)	(142.921.036,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	181.599.332,00	179.665.768,00	(1.933.564,00)	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	181.599.332,00	179.665.768,00	(1.933.564,00)	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	144.854.600,00	0,00	(144.854.600,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	144.854.600,00	0,00	(144.854.600,00)	
		PEMBIAYAAN NETTO	36.744.732,00	179.665.768,00	(146.788.164,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	0,00	0,00	



Munggangsari, 16 Maret 2026

KEPALA DESA

SUROSO

LAMPIRAN I PERATURAN DESA MUNGgangsari
TENTANG PERUBAHAN APBDES MUNGgangsari TAHUN 2026
NOMOR : 2 Tahun 2026
TANGGAL : 16 Maret 2026

DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)				PENERIMAAN LAINNYA YG SAH (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
					TUNJ BPJSTK		TUNJ KESEJAHTERAAN		TAMBAHAN TUNJANGAN		
			PER BULAN	SATU TAHUN	PER BULAN	SATU TAHUN	PER BULAN	SATU TAHUN	PER BULAN	SATU TAHUN	
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	SUROSO	Kepala Desa	2.860.000	34.320.000	15.444	185.328	900.000	10.800.000	7.500.000	90.000.000	135.305.328
2	SUSILO	Sekretaris Desa	2.402.400	28.828.800	12.814	153.768	670.000	8.040.000	2.500.000	30.000.000	67.022.568
3	RAGIL KUSUMANINGRUM	Kasi Pemerintahan	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.000.000	12.000.000	39.324.192
4	CHOIRUN NA'IMAH	Kasi Kesejahteraan	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.417.000	17.000.000	44.324.192
5	PURYAWANTO	Kasi Pelayanan	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.084.000	13.000.000	40.324.192
6	DYAH FITRIYANI	Kaur Keuangan	2.184.000	19.656.000	11.016	132.192	82.000	738.000	1.250.000	15.000.000	35.526.192
7	NURUL FAIZIN	Kaur TU dan Perencanaan	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.000.000	12.000.000	39.324.192
8	MARTIYONO	Kepala Dusun	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.834.000	22.000.000	49.324.192
9	MUDIYONO	Kepala Dusun	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.584.000	19.000.000	46.324.192
10	MUJITO	Kepala Dusun	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.834.000	22.000.000	49.324.192
11	SISWO UTOMO	Kepala Dusun	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.000.000	12.000.000	39.324.192
12	SUTOYO	Kepala Dusun	2.184.000	26.208.000	11.016	132.192	82.000	984.000	1.167.000	14.000.000	41.324.192
			27.102.400	318.676.800	138.418	1.661.016	2.390.000	28.434.000	23.170.000	278.000.000	626.771.816

Munggangsari, 16 Maret 2026
Kepala Desa Munggangsari



NOMOR : 2 Tahun 2026

TANGGAL : 16 Maret 2026

a. DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAS KAS DESA

NO	NO BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS M2	TOTAL PENJUALAN (Rp)
1	007	SETUNDANAN	0047	2600	4.000.000
2	006	SEGANJUR A	0085	1625	2.000.000
3	006	SEGANJUR B	0085	1625	2.000.000
4	002	WETAN KATEKAN A	0041	2200	3.500.000
5	002	WETAN KATEKAN B	0041	2200	3.500.000
6	002	WETAN KATEKAN C	0041	2200	3.500.000
7	001	SUWOT A	0106	2700	2.750.000
8	001	SUWOT B	0106	2700	2.750.000
9	001	SUWOT C	0106	2700	2.750.000
10	003	KARANGAN A	0053	2000	3.500.000
11	003	KARANGAN B	0053	2000	3.500.000
12	004	LOR DAKSARI (BONDO) A	0021	2285	3.250.000
13	004	LOR DAKSARI (BONDO) B	0021	2285	3.250.000
14	004	LOR DAKSARI (SEKDES) A	0020	2750	3.250.000
15	004	LOR DAKSARI (SEKDES) B	0020	2750	3.250.000
16	003	PUSEN	0101	1050	1.750.000
17	005	KALI LANGGAR ATAS (KADUS)	0148	2975	2.500.000
18	005	KALI LANGGAR BAWAH (KADUS)	0148	2975	2.500.000
19	005	KALI LANGGAR BAWAH (KADUS)	0148	2975	2.500.000
20	005	WETAN DALAN (KADUS) LOR	0149	3275	2.500.000
21	005	WETAN DALAN (KADUS)TENGAH	0149	3275	2.500.000
22	005	WETAN DALAN (KADUS)KIDUL	0149	3275	2.500.000
23	001	SEKRINCING ASAL BK KADUS DAKSARI A	0079	2525	3.500.000
24	001	SEKRINCING ASAL BK KADUS DAKSARI B	0079	2525	3.500.000
25	001	WATES ASAL BK KADUS DAKSARI	0053	2100	3.500.000
26	001	WATES ASAL BK KESRA	0056	2650	4.500.000
27	001	WATES ASAL BK KESRA	0058	2350	
28	003	KULON SAREAN LOGEDE A	0114	3120	4.500.000
29	003	KULON SAREAN LOGEDE B	0114	3640	4.500.000
30	003	KULON SAREAN LOGEDE B	0114	3640	3.000.000
31	004	KULON DAKSARI ASAL BK KESRA	0006	1650	3.500.000
32	008	KIDUL GAGARAN ASAL BK KESRA	0006	1900	4.500.000
33	006	KULON SAREAN DAKSARI ASAL BK KESRA	0048	1650	1.000.000
34	003	KULON GONDANGAN ASAL BK SEKDES A	0125	2500	3.500.000
35	003	KULON GONDANGAN ASAL BK SEKDES B	0125	2500	3.500.000
36	003	KULON GONDANGAN ASAL BK SEKDES C	0125	2500	3.500.000
37	005	WETAN LAPANGAN			
38	001	SEMELEAN (KESRA) A	0023	1900	5.500.000
39	001	SEMELEAN (KESRA) B	0023	1900	5.500.000
40	001	SEMELEAN (KESRA) C	0023	1900	5.500.000
40	004	KALI KULON EKS PEMERINTAHAN	0211	2450	2.000.000
					128.500.000

Munggangsari, 16 Maret 2026
Kepala Desa Munggangsari

SUROSO

b. DAFTAR PENGGOLAH BENGGOK PERANGKAT DESA

NO	NOMOR BLOK	PENGGUNA	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS M2	TOTAL PENJUALAN (Rp)
1	005	KEPALA DESA	KIDUL LAPANGAN	0137	7800	4.000.000
	006		KULON SAREAN GONDANGAN	0050	9200	15.000.000
	007		SEKORIPAN BAWAH	0033	3250	5.000.000
	006		WETAN MENDONGAN	0081	8600	12.000.000
	006		KIDUL MENDONGAN	0082	10500	10.000.000
	004		LOR LOGEDE	0202	4500	4.000.000
	004		LOR LOGEDE	0001	13100	12.000.000
	006		KURMATAN	0023	5450	8.000.000
	006		DALAN PASAR	0040	4800	6.000.000
	003		KALI MANGUT LOR	0121	900	1.000.000
	007		SEKORIPAN ATAS	0034	7400	10.000.000
	003		KALI MANGUT KIDUL	0122	8150	3.000.000
		JUMLAH				90.000.000
2	003	SEKRETARIS DESA	PUSEN LOR	0114	10400	12.000.000
	003		PUSEN KIDUL	0115	8000	6.000.000
	006		SEPOMAHAN ATAS	0059	5400	3.000.000
	006		SEPOMAHAN BAWAH	0064	1650	4.000.000
	006		SEDEKONGAN	0064	1650	2.500.000
	006		SEPONTONG	0026	2150	2.500.000
		JUMLAH				30.000.000
3	003	KASI PEMERINTAHAN	DLIMAS	0040	3600	3.500.000
	005		KIDUL MENDONGAN	0146	2800	2.500.000
	003		KULON LOGEDE	0136	3900	4.000.000
	006		SEMALING	0060	1550	2.000.000
		JUMLAH				12.000.000
4	006	KASI KESEJAHTERAAN	SEPONTONG	0024	2450	4.000.000
	003		SEBANGKONG	0028	3600	5.000.000
	001		SELO	0042	5150	4.000.000
	003		KULON LOGEDE	0008	3500	4.000.000
		JUMLAH				17.000.000
5	001	KASI PELAYANAN	SABRANGAN	0044	6800	8.000.000
	006		KULON SAREAN MENDONGAN	0100	2500	2.000.000
	007		SEKORIPAN	0030	1200	3.000.000
		JUMLAH				13.000.000
6	003	KAUR KEUANGAN	LOR LOGEDE	0016	2800	3.000.000
	002		SEROWO WATES	0030	5500	5.000.000
	002		WETAN KATEKAN	0042	6300	7.000.000
						15.000.000
7	007	KAUR TU DAN PERENCANAAN	SEPEDET	0009	1710	3.000.000
	003		PUSEN	0057	3650	3.000.000
	003		SEBANGKONG	0097	3950	4.000.000
	001		SEROWO	0076	4550	2.000.000
		JUMLAH				12.000.000
8	006	KADUS LOGEDE	KIDUL MENDONGAN	0078	4250	8.000.000
	006		KULON SAREAN MENDONGAN	0099	850	1.000.000
	003		PUSEN	0116	7400	10.000.000
	003		KULON GONDANGAN	0127	3850	3.000.000
		JUMLAH				22.000.000
9	006	KADUS DAKSARI	SEPONTONG	0025	2150	4.000.000
	006		KIDUL KAWANGAN	0004	2300	5.000.000
	003		SEBANGKONG	0007	8400	8.000.000
	004		LOR LOGEDE	0004	2300	2.000.000
		JUMLAH				19.000.000
10	007	KADUS MENDONGAN	SEKORIPAN	0055	3150	7.000.000
	006		KIDUL KAWANGAN	0037	2650	5.000.000
	003		KULON LOGEDE	0043	4700	3.000.000
	001		SABRANGAN	0043	6200	4.000.000
	001		TEPAK JARAN	0001	3250	3.000.000
		JUMLAH				22.000.000

11	008	KADUS LAPANGSARI	KULON DEPOK	0015	4050	6.000.000
	005		KIDUL MENDONGAN	0144	1200	1.000.000
	002		GEDALI	0015	5700	5.000.000
		JUMLAH				12.000.000
12	007	KADUS GONDANGAN	KIDUL GAGARAN	0002	1350	2.000.000
	005		KALI MANGUT	0136	4200	4.000.000
	001		SELO	0082	8600	8.000.000
		JUMLAH				14.000.000
		JUMLAH TOTAL				278.000.000



Munggangsari, 16 Maret 2026
Kepala Desa Munggangsari

SUROSO

LAMPIRAN IV : PERDES TENTANG PERUBAHAN
APBDES TAHUN 2026

NOMOR : 2 Tahun 2026
TANGGAL : 16 Maret 2026

DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA TAHUN 2026

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Uang				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	JUMLAH				
	Material				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	JUMLAH				
	Tenaga				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	JUMLAH				

Mungguangsari, 16 Maret 2026
KEPALA DESA MUNGGANGSARI

SUROSO

Keterangan :
Kolom keterangan diisi swadaya / partisipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat.

**CEKLIS EVALUASI
RAPERDES PERUBAHAN APBDES
TAHUN 2026**

Desa : Munggangsari
Kecamatan : Ngadirejo
Tahun : 2026

NO	URAIAN	TGL	ADA	BLM	KET
1.	Surat Undangan Perihal Konsultasi masyarakat dan menjaring masukan masyarakat terhadap raperdes APBDESA				
	- Undangan				
	- Daftar hadir				
	- Berita Acara Rapat Kunsultasi				
2.	Surat kepada BPD Perihal Permohonan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang rancangan APBDES	26 /2/2026	V		Sesuai
3.	Surat kepada Kepala Desa perihal Pembahasan Rancangan Draf Raperdes APBDES	2/3/2026	V		Sesuai
	- Undangan	2/3/2026	V		Sesuai
	- Daftar hadir	2/3/2026	v		Sesuai
	- Berita acara Kesepakatan BPD dan Kades	2/3/2026	V		Sesuai
4.	Surat kepala Desa kepada Bupati cq Camat perihal Permohonan evaluasi APBDES	9 /3/26	v		Sesuai

Petugas ceklis



ROHMADI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

Jl. Lingkar Utara No. 1 Telp.(0293) 591014 Kode Pos 56255
Surat Elektronik: Camatngadirejo@gmail.com.

Nomor : 141 / 707 / II / 2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa
Munggangsari tentang Perubahan I
APBDesa Tahun Anggaran 2026

Ngadirejo, 13 Maret 2026

Kepada
Yth Kepala Desa Munggangsari
Ketua BPD Desa Munggangsari
Di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di sampaikan Kepala Desa Kepada Camat Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi, Sehubungan dengan hal tersebut diatas,bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa **Munggangsari** tentang Perubahan 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026 dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan Pelaksanaannya.

Camat Ngadirejo,

M. Setyo Nusantara, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 198406162002121003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

Jl. Lingkar Utara No.1 Telp.(0293) 591014 Kode Pos 56255

Surat Elektronik: camat.ngadirejo@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 141/ 06 /III / 2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA MUNGGANGSARI
TENTANG PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MUNGGANGSARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026.

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanan kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, maka Camat perlu menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Keputusan Bupati Temanggung yang didelegasikan oleh Camat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

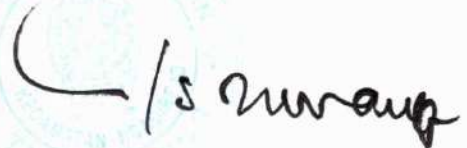
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Munggangsari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Munggangsari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi Rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa Munggangsari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun Anggaran 2026 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadirejo
Pada tanggal 13 Maret 2026
a.n BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT NGADIRJO,



M. SETYO NUSANTORO, S.STP, M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 198406162002121003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung;
 2. Dinpermades Kabupaten Temanggung;
 3. Ketua BPD Desa Munggangsari
 4. Arsip.
-

LEMBAR HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDES TENTANG PERUBAHAN 1 APBDESA TAHUN 2026

DESA : MUNGgangsari
 KECAMATAN : NGADIREJO
 KABUPATEN : TEMANGGUNG

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuain		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Perdes APB Desa (lihat tanggal Keputusan)	Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes APBDesa harus diajukan Kepada Bupati atau Camat dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	✓			
Kesimpulan Penilaian aspek administrasi dan Legalitas					
2.	Aspek Kebijakan dan struktur Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan APBDesa disusun berdasarkan Perdes RKP Desa tahun berkenan	✓		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan Penilaian aspek administrasi dan Legalitas Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
1	2	3	4	5	6
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓			

2.2.3	Apakah Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
Kesimpulan Penilaian aspek Perubahan APBDesa bagian Pendapatan					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup dengan Pengelolaan Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada Program/Kegiatan yang dilakukan lebih dari 1(satu) tahun anggaran (multiyear)		✓		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30 % dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintah Deas 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga	✓			
2.3.5	Siltap/ Tunjangan dan Opsional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota	✓			

1	2	3	4	5	6
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	✓			

Kesimpulan Penilaian aspek Perubahan APBDesa bagian Pendapatan

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundanga-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa		✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil uji kelayakan usaha	

2.4.5	Apakah Penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kekayaan usaha				
2.4.6	Pada Evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	✓			
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan Penilaian Struktur Perubahan APBDesa bagian Pembiayaan

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi
Sudah sesuai aspek Administrasi dan Legalitas

Evaluasi dilakukan tanggal 13 Maret 2026

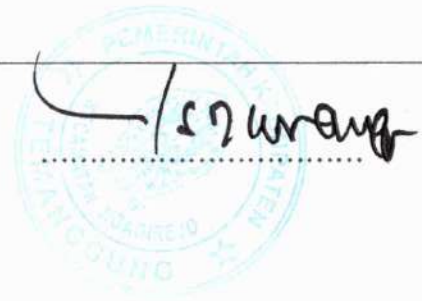
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk diperbaiki Desa

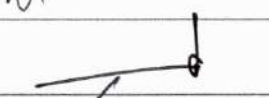
Nama : M. Setyo Nusantoro,S.STP.M.Si

Jabatan : Camat Ngadirejo

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



TIM EVALUASI KECAMATAN

1.	Yunita Purnamasari S,STP.	Sekcam	SEKRETARIS	1. 
2.	Heri Ardiyanto,SAP..	Kasi Tapem	ANGGOTA	2. 
3.	Yuni Hartanti A.Md.	Kasi PM	ANGGOTA	3. 
4.	Isngadul Huda	PD	ANGGOTA	4. 